



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamingitaja No.16 Telp. (0811) 624 2022 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503/157/DPMPTSP-BP2/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

Memhaca

Surat permohonan NURHAYATI, Amd.Keb selaku Ketua Yayasan Rumah Anak Sholeh sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK Darul Hufazh Sidomulyo tanggal 14 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Menimbang

bahwa permohonan yang diajukan oleh NURHAYATI, Amd.Keb tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 01 Maret 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada Taman Kanak -Kanak.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan **Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak** kepada:

Nama pemohon : NURHAYATI, Amd.Keb untuk dan atas nama

YAYASAN RUMAH ANAK SHOLEH

Nama Sekolah : TK DARUL HUFAZH SIDOMULYO

Nomor Induk Berusaha : 2801230029105

Alamat Sekolah : Jalan Sidomulyo II Desa Sidomulyo

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA

Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Darul Hufazh Sidomulyo selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam mengelola Taman Kanak -Kanak (TK) TK Darul Hufazh Sidomulyo.

KETIGA

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK Darul Hufazh Sidomulyo secara Reguler.

KEEMPAT

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Darul Hufazh Sidomulyo, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang Izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di

Rantauprapat
pada tanggal 13 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

SARBAINTI HRP, SH, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001



Tembusan disampaikan kepada Pih:

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara